

Article History: Received: 10 November 2024, Revision: 20 November 2024, Accepted: 30 December 2024, Available Online: 1 January 2025.

DOI: <https://doi.org/10.35870/emt.v9i1.3566>

## Analisis Penerapan *Good Government Governance* pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus pada Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang)

Ferdy Aldiansyah <sup>1\*</sup>, Henny Andriyani Wirananda <sup>2</sup>

<sup>1\*2</sup> Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Email : [aldiansyahferdy2@gmail.com](mailto:aldiansyahferdy2@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [hennyandriyani@umnaw.ac.id](mailto:hennyandriyani@umnaw.ac.id) <sup>2</sup>

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good government governance dalam pengelolaan APBDes di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Peneliti mengambil tiga prinsip dari good government governance yang dijadikan indikator variabel, diantaranya yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Subjek dalam penelitian ini diantaranya yaitu Ketua/ Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara Desa, serta tokoh masyarakat Desa Pematang Johar. Desain penelitian adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun strategi yang menghasilkan model penelitian. Desain penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan APBDes di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang secara garis besar sesuai dengan prinsip good government governance yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

**Kata kunci:** APBDes; Good Government Governance; Transparansi; Partisipasi; Akuntabilitas.

**Abstract.** This study aims to analyze the application of good government governance principles in the management of APBDes in Pematang Johar Village, Deli Serdang Regency starting from the planning, implementation, administration, as well as reporting and accountability stages. Researchers take three principles of good government governance which are used as variable indicators, including transparency, participation and accountability. The subjects in this study include the Chairman / Member of BPD, Village Head, Village Secretary and Treasurer, and community leaders of Pematang Johar Village. Research design is a guideline or procedure and technique in research planning that is useful as a guide for building strategies that produce research models. The research design conducted in this study is a qualitative method. Data collection techniques in this study used observation, interview and documentation methods. The data analysis method used in this study is qualitative descriptive analysis. The result of this study is that the management of APBDes in Pematang Johar Village, Deli Serdang Regency is broadly in accordance with the principles of good government governance, namely transparency, participation and accountability.

**Keywords:** APBDes; Good Government Governance; Transparency; Participation; Accountability.

## Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang penataan desa dengan tujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan desa, kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta daya saing desa (Pramata, 2018). Pengelolaan keuangan desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, mencakup pengelolaan yang harus sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan *good government governance* bertujuan memastikan pemerintahan desa menjalankan tugasnya dengan demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta prinsip kewajaran dan kesetaraan (Mahmudi, 2016). Implementasi prinsip *good government governance* harus dilaksanakan secara kolaboratif oleh aparatur desa dan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen kunci dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas tersebut merupakan kewajiban moral dan administratif dalam mewujudkan tata kelola yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan pelaporan realisasi anggaran kepada Bupati, sementara perangkat desa lainnya, seperti Sekretaris dan Bendahara, bertugas mendukung implementasi anggaran sesuai dengan peran masing-masing (Astriandy, 2018). Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi tolok ukur keberhasilan tata kelola pemerintah desa dalam memenuhi harapan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berperan sebagai instrumen strategis dalam pelaksanaan pembangunan. Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib memberikan laporan penyelenggaraan

pemerintahan kepada Bupati/Wali Kota, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta menginformasikan hasil penyelenggaraan kepada masyarakat. Informasi penggunaan dana APBDes melalui media publikasi seperti papan pengumuman dan media lainnya masih belum terlaksana dengan baik sebagaimana diamanatkan, yang menunjukkan kurangnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Persoalan utama dalam pengelolaan APBDes di beberapa desa, termasuk Desa Pematang Johar, adalah rendahnya implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas, yang meliputi tanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik, sering kali tidak berjalan optimal, sehingga menghambat pencapaian tata kelola yang baik. Penyusunan dan pelaporan APBDes merupakan elemen krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, dan partisipatif. Seluruh tahapan pengelolaan APBDes, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, harus memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Keuangan desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam perencanaan pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat pada level mikro, keuangan desa dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian ini memfokuskan pada implementasi prinsip *good government governance* dalam pengelolaan APBDes di Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena pertumbuhan pembangunan yang lebih baik dibandingkan desa lain di sekitarnya. Berdasarkan informasi masyarakat, terdapat kelemahan dalam optimalisasi partisipasi masyarakat serta alokasi anggaran yang belum sepenuhnya sesuai dengan prioritas kebutuhan. Berikut tabel realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pematang Johar Kec. Labuhan Deli tahun 2017-2021.

Table 1. Laporan Realisasi APBDes Desa Pematang Johar Kab. Deli Serdang

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Percentase
1	2017	Rp. 910.198.000	Rp. 838.642.000	92,14%
2	2018	Rp. 1.138.140.000	Rp. 1.122.989.000	98,67%
3	2019	Rp. 1.239.797.000	Rp. 1.226.990.000	98,97%
4	2020	Rp. 1.313.446.000	Rp. 1.301.274.000	99,07%
5	2021	Rp. 1.384.710.000	Rp. 1.303.813.200	94,16%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi penggunaan anggaran Desa Pematang Johar menunjukkan hasil yang baik. Pada tahun 2021, tingkat realisasi anggaran mencapai 94%. Hal ini mencerminkan bahwa perencanaan dan pertanggungjawaban aparatur desa dalam pengelolaan anggaran telah berjalan secara optimal. Pencapaian ini perlu terus ditingkatkan dengan tetap berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta menerapkan kedisiplinan anggaran sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemilihan APBDes sebagai objek penelitian didasarkan pada pengaruh signifikan yang dimilikinya terhadap pembangunan desa. Jika APBDes dikelola dengan baik dan berintegritas, maka program-program pembangunan akan mampu meningkatkan pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini dilakukan untuk menyoroti pentingnya penerapan *good government governance* dalam pengelolaan dana desa. Tata kelola yang baik memerlukan penerapan prinsip transparansi, keadilan, kewajaran, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan APBDes dan sumber pendapatan desa lainnya. Manfaat dari penerapan prinsip-prinsip tersebut meliputi peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan keuangan desa, penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, terjaganya keberlangsungan pemerintahan desa, serta kemampuan mengukur kinerja aparatur desa secara lebih akurat dan terstruktur.

## Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi penerapan prinsip *Good Government Governance* dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes) di Desa Pematang Johar. Subjek penelitian dipilih secara *purposive sampling*, dengan informan yang memenuhi kriteria berdasarkan pemahaman mereka terhadap masalah yang dikaji. Informan tersebut meliputi Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara Desa, serta tokoh masyarakat Desa Pematang Johar. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan APBDes, didukung dengan dokumentasi dan observasi. Proses analisis dilakukan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Government Governance*.

Langkah-langkah penelitian meliputi pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, pengelompokan data dalam tabel, serta penjabaran data ke dalam bentuk narasi untuk memudahkan analisis. Peneliti menganalisis setiap tahapan pengelolaan APBDes, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan fokus pada penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini memastikan setiap tahapan pengelolaan APBDes dianalisis secara mendalam dan sesuai dengan kerangka kerja tata kelola pemerintahan yang baik.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

#### Perencanaan Pengelolaan APBDes

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan APBDes. Pada tahap ini, setiap dusun di Desa Pematang Johar melaksanakan Musyawarah Dusun (*Musdus*) untuk

mengakomodasi berbagai usulan masyarakat terkait program kerja yang akan dijalankan pada tahun yang direncanakan. Pemerintah desa kemudian membahas rancangan pembangunan desa yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (*RPJM Desa*) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (*RKP Desa*). Penyusunan *RKP Desa* dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai penjabaran dari *RPJM Desa*. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan *RKP Desa* memainkan peran penting. Selain masyarakat umum, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan elemen pendukung dalam sistem administrasi turut berperan dalam memastikan sistem perencanaan pengelolaan keuangan desa berjalan secara efektif. Menurut Sekretaris Desa Pematang Johar, mekanisme perencanaan diawali dengan *Musdus* yang melibatkan Ketua RT dan RW, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Hasil *Musdus* kemudian disampaikan pada Musrenbangdes, yang menjadi forum utama untuk mendiskusikan kebutuhan desa secara menyeluruh. Dalam forum tersebut, setiap usulan dievaluasi berdasarkan prioritas dan dituangkan ke dalam *RPJM Desa* untuk ditinjau ulang.

Musrenbangdes berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan yang mengedepankan prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat (*P3MD*), di mana masyarakat berperan aktif dalam menentukan kegiatan pembangunan. Pemerintah desa juga bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (*BPD*) untuk menghimpun masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga kemasyarakatan seperti Ketua RT, Ketua RW, dan tokoh agama. Proses perencanaan di Desa Pematang Johar telah mencerminkan prinsip transparansi dan partisipasi. Transparansi terlihat dari penyusunan peraturan desa yang dibuat berdasarkan hasil Musrenbangdes. Partisipasi tampak dari antusiasme masyarakat dalam menghadiri forum diskusi, seperti dijelaskan oleh Sekretaris Desa, yang menekankan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas. Kepala Desa Pematang Johar juga menyatakan bahwa proses Musrenbangdes tidak hanya mengutamakan

partisipasi, tetapi juga transparansi dalam menampung dan mengevaluasi usulan masyarakat. Usulan yang dianggap prioritas disepakati bersama dan dituangkan dalam peraturan desa yang berlaku. Hasil wawancara dengan pemerintah desa mengungkap bahwa tingkat transparansi ditingkatkan melalui penyampaian informasi hasil Musrenbangdes kepada masyarakat. Informasi ini biasanya disampaikan melalui forum musyawarah tingkat dusun maupun desa, dengan melibatkan berbagai lembaga masyarakat. Dengan pendekatan ini, pemerintah desa berupaya memastikan pengelolaan APBDes dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan.

### Pelaksanaan Pengelolaan APBDes

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan yang tertuang dalam *RPJM Desa* dan *RKP Desa*. Meskipun pelaksanaan sering diidentikkan dengan proses realisasi anggaran, tahapan ini mencakup pengelolaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes. Pelaksanaan kegiatan tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa yang kemudian membentuk Tim Pengelola Kegiatan (*TPK*) untuk melaksanakan program di lapangan. Dalam pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh APBDes, melibatkan masyarakat menjadi keharusan. Pembangunan dilakukan secara swakelola dengan memanfaatkan sumber daya lokal, termasuk bahan baku dan tenaga kerja dari masyarakat desa. Di Desa Pematang Johar, masyarakat yang memiliki keterampilan, seperti kuli bangunan, diprioritaskan untuk terlibat dalam proyek pembangunan fisik yang dilaksanakan pemerintah desa. Hal ini dikonfirmasi oleh pernyataan Kaur Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa pemberdayaan tenaga kerja lokal menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan pembangunan. Pengelolaan kegiatan oleh *TPK* meliputi pembelian barang dan jasa yang diperlukan untuk melaksanakan program. Proses ini dimulai dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (*SPP*) kepada Kepala Desa yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa. *SPP* adalah dokumen penting yang berfungsi sebagai permintaan pembayaran atau pengesahan belanja yang telah dilakukan, dilengkapi dengan

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (*SPTB*) dan bukti transaksi. Semua dokumen ini menjadi dasar penyusunan Laporan Realisasi APBDes. Bendahara Desa Pematang Johar menjelaskan bahwa setiap pembelian barang atau jasa memerlukan nota dan kwitansi yang ditandatangani oleh bendahara dan pihak penyedia barang. Setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa, dokumen tersebut digunakan dalam laporan realisasi anggaran. Dana dari APBDes hanya dapat dicairkan oleh Bendahara atas perintah Sekretaris Desa dan persetujuan Kepala Desa. Setelah dana dicairkan, Bendahara menyerahkannya kepada *TPK* untuk pelaksanaan kegiatan.

Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, seluruh pendapatan dan belanja desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa (*RKD*). Transaksi pendapatan dan belanja harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Dalam upaya meningkatkan transparansi, *TPK* Desa Pematang Johar memasang papan informasi di lokasi kegiatan untuk menunjukkan besaran dana yang digunakan. Selain itu, setelah kegiatan selesai, prasasti dipasang sebagai dokumentasi fisik yang dapat diakses oleh masyarakat. Dari sisi akuntabilitas, pelaksanaan APBDes diwujudkan melalui pelaporan tahapan kegiatan secara rinci. Setiap kegiatan dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban, termasuk kwitansi dan laporan penggunaan dana. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris Desa yang menekankan pentingnya dokumentasi dalam setiap pengadaan barang dan jasa. Mekanisme pelaksanaan APBDes di Desa Pematang Johar mengikuti prosedur yang ada, termasuk dalam realisasi pembangunan fisik yang telah disepakati bersama. Implementasi program dilakukan setelah dana diterima oleh Kepala Desa. Dengan demikian, pelaksanaan APBDes di desa ini telah mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat.

### **Penatausahaan Pengelolaan APBDes**

Tahap penatausahaan merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan desa dan menjadi tanggung jawab utama Bendahara Desa. Pada tahap ini, Bendahara mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran,

termasuk yang terkait dengan sektor pajak. Proses ini sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang mewajibkan bendahara untuk menyusun buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar sebagai bagian dari tata kelola yang tertib. Di Desa Pematang Johar, penatausahaan dilakukan dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Bendahara mencatat setiap transaksi berdasarkan bukti yang sah, melakukan tutup buku pada akhir bulan, dan melaporkan pertanggungjawaban uang masuk dan keluar kepada Kepala Desa. Hal ini dikonfirmasi oleh Kaur Keuangan Desa Pematang Johar yang menyatakan bahwa tugas utama bendahara meliputi pencatatan transaksi harian, penutupan buku bulanan, serta pelaporan kepada Kepala Desa. Kelengkapan administrasi menjadi elemen vital dalam tahap ini. Seluruh pembukuan yang dilakukan bendahara menjadi output utama dari proses penatausahaan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa perangkat desa, transparansi dalam administrasi keuangan telah berjalan dengan baik. Informasi terkait penerimaan dan pengeluaran diketahui oleh seluruh perangkat desa, sehingga mencerminkan tata kelola keuangan yang terbuka dan akuntabel.

### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan APBDes**

Dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban menyampaikan laporan secara periodik. Laporan tersebut mencakup laporan semester pertama, yang diserahkan paling lambat akhir Juli, laporan semester akhir, yang diserahkan paling lambat akhir Januari, dan laporan tahunan yang memuat pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan ini disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat dan dilengkapi dengan peraturan desa yang disepakati oleh Pemerintah Desa dan *BPD*. Pemerintah Desa Pematang Johar telah melaksanakan kewajiban pelaporan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Laporan meliputi pertanggungjawaban semesteran dan tahunan, termasuk lampiran yang dipersyaratkan. Kepala Desa Pematang Johar menyatakan bahwa proses penyusunan laporan dilakukan dengan mengikuti regulasi yang berlaku, meskipun

terdapat kendala, seperti kebutuhan untuk mengadakan musyawarah desa (musdes) ketika terjadi perubahan anggaran. Proses pelaporan di desa ini juga menekankan keterlibatan masyarakat dan transparansi. Setiap kegiatan yang dibiayai oleh APBDes direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka. Pemerintah desa mempublikasikan informasi terkait penggunaan dana melalui media seperti banner yang dipasang di kantor desa, terutama pada acara besar. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memberikan akses informasi kepada masyarakat. Menurut Kepala Desa Pematang Johar, banner yang memuat informasi penggunaan APBDes merupakan upaya untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi terhadap masyarakat. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat masyarakat setempat yang mengakui keberadaan media informasi tersebut di kantor desa.

## Pembahasan

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan desa yang terarah dan terukur. Dalam prosesnya, perencanaan menjadi tahap awal yang sangat penting. Perencanaan dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang), yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa. Proses ini harus bersifat partisipatif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip *Good Government Governance* (Astriandy, 2018). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan tidak hanya meningkatkan kualitas pengelolaan APBDes, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat seperti yang dijelaskan dalam teori *Collaborative Governance* oleh Astuti, Warsono, dan Rachim (2020). Penelitian Setiawan (2018) juga menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam perencanaan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan. Tahap selanjutnya adalah penerapan pengelolaan APBDes, yang bertujuan untuk merealisasikan program-program yang telah direncanakan. Proses ini diawali dengan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang kemudian diverifikasi oleh

Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa (BPKP, 2015). Setelah itu, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bertanggung jawab melaksanakan program kerja sesuai dengan anggaran yang telah disusun. Dalam pelaksanaannya, semua penerimaan dan pengeluaran harus disertai bukti yang sah untuk memastikan akuntabilitas. Penelitian Utami (2017) menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan APBDes yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Selain itu, Pardana dan Intan (2024) mengungkapkan bahwa penerapan prinsip *Good Government Governance* dan kinerja aparatur desa memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penatausahaan merupakan bagian penting dalam pengelolaan APBDes yang dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara bertanggung jawab atas pencatatan seluruh transaksi keuangan, yang meliputi pembukuan kas umum, pembukuan kas pembantu pajak, dan buku bank sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Mukhtaromin dan Amrullah (2018) menjelaskan bahwa pembukuan yang sistematis memudahkan penyusunan laporan keuangan desa dan memastikan setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Iznillah, Hasan, dan Mutia (2018) menekankan bahwa transparansi dalam penatausahaan sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Mahmudi (2016) juga menegaskan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan desa dapat membantu menciptakan akuntabilitas dan transparansi. Tahap terakhir dalam siklus pengelolaan APBDes adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota dalam bentuk laporan semesteran dan tahunan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan rencana yang telah disusun dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penelitian Romantis dan Kurrohman (2015) menunjukkan bahwa pelaporan yang akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hal ini sejalan

dengan teori *stewardship* yang dikemukakan oleh Iznillah, Hasan, dan Mutia (2018), yang menyatakan bahwa pemerintah desa bertindak sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercaya. Selain itu, Mamantung, Rachman, dan Sumampow (2021) menekankan bahwa penerapan prinsip demokrasi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Somantri dan Nanda (2019) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pelaporan APBDes sangat penting untuk memastikan keberhasilan pengelolaan dana desa.

Penerapan prinsip *Good Government Governance* dalam pengelolaan APBDes terbukti mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Penelitian Astriandy (2018) menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini menjadi elemen kunci dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian-penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Zai, Purba, dan Nainggolan (2020), serta Pardana dan Intan (2024), juga menegaskan pentingnya kompetensi aparatur desa dan pengawasan internal dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, penerapan prinsip *Good Government Governance* yang didukung oleh partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien.

## Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prinsip *good government governance* dalam pengelolaan APBDes di Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang, telah diterapkan dengan baik. Dalam perencanaan program APBDes, desa ini telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipasi dan responsif. Pelaksanaan program APBDes juga telah menunjukkan penerapan prinsip *good government governance*, yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi.

Selain itu, pelaporan APBDes telah dilakukan dengan baik melalui pertanggungjawaban pelaksanaan program kepada pemerintah tingkat atas secara periodik. Aparat pemerintah desa telah mampu melaporkan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Secara teknis dan administratif, laporan pertanggungjawaban APBDes sudah baik, meskipun masih terdapat sedikit kendala pada saat terjadi perombakan atau perubahan APBDes.

Terdapat beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan pemerintah desa. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk membahas masing-masing komponen APBDes secara lebih rinci, detail, dan mendalam. Selain itu, jumlah informan, seperti BPD dan masyarakat desa, perlu ditambah agar penilaian terhadap penerapan prinsip *good government governance* dalam pengelolaan APBDes dapat lebih akurat. Penelitian juga sebaiknya dilakukan pada objek yang lebih terbuka agar hasilnya lebih mendetail dan komprehensif. Sementara itu, bagi Pemerintah Desa Pematang Johar, pengelolaan keuangan desa harus lebih memperhatikan prinsip-prinsip *good government governance*.

Pengadaan media informasi yang dapat diakses melalui internet menjadi inovasi yang penting untuk memastikan transparansi terlaksana secara maksimal, sehingga seluruh elemen masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. Akuntabilitas aparatur pemerintahan juga perlu ditingkatkan dengan memilih aparat yang sesuai dengan kebutuhan dan tugas masing-masing, serta memperketat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Masyarakat desa juga diharapkan berpartisipasi aktif dalam evaluasi pengelolaan keuangan desa untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan menegakkan prinsip *good government governance* di Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang.

## Daftar Pustaka

- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative governance. *Dalam perspektif administrasi publik. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Semarang: Universitas Diponegoro Press. [In Indonesian].*
- Gumohung, M. R., Yusuf, N., & Wuryandini, A. R. (2024). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes. *Jambura Accounting Review*, 5(1), 50-63. <https://doi.org/10.37905/jar.v5i1.110>.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan bengkalis. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 7(1).
- Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2011). Akuntansi sektor publik. *Yogyakarta: BPFE*.
- Mamantung, Y. Y., Rachman, I., & Sumampow, I. (2021). Penerapan prinsip demokrasi dalam pengelolaan APBDES di Desa Tabang Kecamatan Rainis. *GOVERNANCE*, 1(2).
- Mustaram, R. A., Sudiyarti, N., & Kumala, Z. (2020). Analisis Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 8(1), 68-77. <https://doi.org/10.58406/jeb.v8i1.558>.
- Pardana, D., & Intan, N. (2024). PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DAN KINERJA APARATUR DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA SE-KECAMATAN LASALIMU. *JIAR: Journal Of International Accounting Research*, 3(01), 66-84.
- Pembangunan, B. P. K. D. (2015). Petunjuk pelaksanaan bimbingan & konsultasi pengelolaan keuangan desa. *Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Jakarta: Buku Bantu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pengelolaan Pembangunan Desa*.
- Rahayu, I., & Hendaris, R. B. (2022). Pengaruh Penerapan Good Government Governance Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten Bandung Barat). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(8), 2869-2879.
- Romantis, P. A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014.
- Septiandana, A. C., Charteris, G., & Sholihin, M. R. (2019, June). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun-Kabupaten Lumajang. In *Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper* (pp. 176-182).
- Setiawan, A. (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Among Makarti*, 11(2).
- Somantri, Y. F., & Nanda, U. L. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya. *Eko Preneur*, 1(1), 126-132.
- Utami, B. P. (2017). Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes): Transparansi dan akuntabilitas di Kelurahan Gondangsari Juwiring Klaten. *Surakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Zai, F. P., Purba, S., & Nainggolan, A. (2020). Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(1), 1-10.